

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Giro Ala Bisnis Mudharabah

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Informasi Produk	
Nama Penerbit	PT Bank Aladin Syariah Tbk (“ Bank Aladin Syariah/Bank ”)
Jenis Produk	Giro
Nama Produk	Giro Ala Bisnis Mudharabah
Akad	Mudharabah Muthlaqah
Deskripsi Produk	Produk simpanan Bank yang ditujukan sebagai rekening transaksional bagi nasabah badan usaha
Mata Uang	Rupiah

Fitur Giro Ala Bisnis Mudharabah			
Saldo Minimal	Rp 1.000.000,-		
Setoran Awal	Rp 1.000.000,-		
Nisbah Nasabah	Minimal (Rp)	Maksimal (Rp)	Nisbah* (Nasabah:Bank)
	Rp 1 juta	< Rp 50 juta	1% : 99%
	Rp 50 juta	< Rp 1 miliar	5% : 95%
	Rp 1 miliar	< Rp 10 miliar	20% : 80%
	Rp 10 miliar	< Rp 50 miliar	30% : 70%
	≥ Rp 50 miliar	-	40% : 60%
(*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. Nisbah yang berlaku berdasarkan tier saldo rata-rata Giro Ala Bisnis nasabah			

	pada bulan sebelumnya. Bank akan menginformasikan bila terjadi perubahan biaya dan limit sewaktu-waktu.
Penarikan	Penarikan Rekening Giro pada Bank hanya dapat dilakukan melalui sarana perintah pembayaran Bank atau dengan perintah pemindahbukuan. Saat ini, penarikan melalui penggunaan cek atau bilyet giro belum dapat dilakukan.

Biaya	
Biaya Administrasi per bulan	a. Rp25.000,- apabila saldo rata-rata bulanan di bawah Rp1.000.000.000,- b. Gratis apabila saldo rata-rata bulanan di atas Rp1.000.000.000,-
Biaya Penutupan Rekening	Rp100.000,-
Biaya Transfer inter Bank (sesama Bank Aladin)	Gratis
Biaya Transfer antar Bank	RTOL Rp7.500,- SKN Rp2.900,- RTGS Rp30.000,-

Simulasi Perhitungan Bagi Hasil
<p>Perhitungan Realisasi Bagi Hasil = (Nisbah x ERG) x Saldo Rata-Rata Nasabah x Jumlah Hari Penempatan/365</p> <p>ERG (<i>Ekuivalen Rate Global</i>) adalah porsi pendapatan Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil antara Nasabah dan Bank.</p> <p>Contoh Kasus:</p> <p>Diketahui:</p> <p>Nasabah A membuka rekening Giro Ala Bisnis <i>Mudharabah</i> pada tanggal 1 November 2024. Di akhir bulan, saldo rata-rata nasabah selama bulan November 2024 tersebut adalah Rp20.000.000.000.</p>

Saldo rata-rata Rp20.000.000.000 masuk dalam range Rp10-<50 miliar, maka *nisbah* giro nasabah adalah 30%.

ERG Bank November 2024 = 10%.

Berdasarkan informasi di atas, maka perhitungan realisasi bagi hasil adalah sebagai berikut:

ER nasabah = $30\% \times 10\% = 3\%$.

Bagi hasil nasabah = $3\% \times \text{Rp}20.000.000.000 \times 31/365 = \text{Rp}50.958.904$ (bruto).

Pajak bagi hasil = $\text{Rp}50.958.904 \times 20\% = \text{Rp}10.191.781$.

Bagi hasil neto = $\text{Rp}40.767.123$.

Tata Cara Pembukaan Rekening

1. Nasabah dapat membuka rekening dengan menghubungi *Relationship Manager* (RM) Bank yang bertugas.
2. Nasabah melengkapi persyaratan pembukaan rekening:
 - a. Formulir pembukaan rekening;
 - b. Kartu contoh/spesimen tanda tangan (KCTT) dari pejabat yang berwenang mewakili nasabah;
 - c. Fotokopi kartu identitas (KTP-EL/Paspor/KITAS) dari pejabat yang berwenang mewakili nasabah;
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nasabah;
 - e. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) nasabah;
 - f. Fotokopi Izin Usaha/SIUP/izin operasional lainnya. Untuk nasabah berupa sekuritas (manajer investasi*), dibutuhkan Surat Izin Penyelenggaraan Reksa Dana;
 - g. Fotokopi Izin Lokasi/Surat Keterangan Domisili Badan Usaha (SKDP)/Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);
 - h. Akta pendirian berikut pengesahan dari kementerian/institusi terkait;
 - i. Akta anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) terkini berikut persetujuan dari kementerian/institusi terkait;
 - j. Akta AD/ART yang memuat susunan pemegang saham terkini berikut penerimaan pemberitahuan dari kementerian/institusi terkait (jika relevan);

	<ul style="list-style-type: none"> k. Akta AD/ART yang memuat kewenangan bertindak direksi dan dewan komisaris dan/atau pengurus dan/atau manajemen; l. Akta AD/ART yang memuat susunan: <ul style="list-style-type: none"> i) direksi dan dewan komisaris (untuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas); ii) pengurus dan/atau manajemen (untuk badan usaha berbentuk selain perseroan terbatas); berikut penerimaan pemberitahuan/ persetujuan dari kementerian/institusi terkait (jika relevan). m. Persetujuan dari Bank Indonesia (untuk nasabah <i>Money Changer</i>); n. Surat kuasa dari pengurus perusahaan kepada wakil perusahaan (penerima kuasa). Apabila pejabat yang mewakili perusahaan bukan Direksi, maka pejabat tersebut harus mendapat surat kuasa sesuai anggaran dasar perusahaan tersebut; dan o. Dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank. <p>*Khusus untuk badan usaha berupa sekuritas (manajer investasi) tidak disyaratkan akta-akta di atas, tetapi cukup kontrak investasi kolektif.</p>
<p>Media Informasi Rekening</p>	<p>E-Statement</p> <p>Produk Giro Ala Bisnis Mudharabah dilengkapi dengan <i>e-statement</i> yang dikirimkan setiap bulan melalui email nasabah yang terdaftar pada Bank.</p>
<p>Manfaat</p>	<p>Berbasis Akad Mudharabah</p> <p>Giro Ala Bisnis <i>Mudharabah</i> menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i>, yaitu: Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (<i>malik/shahib al-mal</i>) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (<i>mudharib</i>) bertindak selaku pengelola, di mana keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai Nisbah yang disepakati dalam Akad yang tidak dibatasi oleh jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.</p>

	<p>Setoran Awal Ringan Setoran awal ringan mulai dari Rp1.000.000.</p> <p>Layanan Corporate Internet Banking (CIB) Nasabah dapat menikmati layanan CIB untuk transaksi yang lebih mudah dan cepat.</p>
<p>Risiko</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi/ekspektasi bagi hasil. 2. Risiko perubahan nisbah dan biaya yang dapat dilakukan secara sewaktu-waktu oleh Bank. Perubahan tersebut akan diinformasikan melalui media Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Maksimum dana yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk setiap nasabah pada Bank adalah sebesar Rp 2 Miliar.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 021-85500947 atau mengirimkan e-mail ke cs@aladinbank.id

PT Bank Aladin Syariah Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.